

PROSEDUR KEPENGURUSAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

AKTA PERCERAIAN



Persyaratan

- ▶ Penetapan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang terjadi
- ▶ Surat Keterangan dari Penitera tentang kekuatan hukum yang tetap dari penetapan tersebut



Instansi Yang Memproses

- ▶ Instansi utama : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang
- ▶ Instansi terkait : Pengadilan Negeri



Pejabat yang menandatangani adalah **KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL**



Biaya

| Pencatatan Sipil | Biaya (Rp) |
|-----------------------------------|---|
| Melapor tepat waktu 30 hari kerja | 26.000 (N=Rp. 25. 000 dan D=Rp. 1.000) |
| Melapor Lewat waktu 60 hari kerja | Rp. 51.000 (N=Rp. 50.000 dan D=Rp. 1.000) |

Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

| NO | PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN | JANGKA WAKTU |
|----|--|---------------------|
| 1 | Pemohon menghubungi petugas Catatan Sipil di kantor Catatan Sipil | 3 (tiga) hari kerja |
| 2 | Petugas memberikan formulir serta menjelaskan tentang cara pengisian dan persyaratan yang harus dilengkapi | |
| 3 | Pemohon mengisi formulir dan selanjutnya mengembalikan kepada petugas bersama bahan-bahan persyaratan yang sesuai ketentuan | |
| 4 | Petugas Catatan Sipil meneliti formulir yang telah diisi serta bahan-bahan persyaratan yang telah diajukan tentang kebenaran dan keabsahan | |
| 5 | Petugas mendaftarkan pada buku register perceraian | |
| 6 | Pemohon membayar biaya akta perceraian | |
| 7 | Pemohon menerima akta perceraian | |